

## Legalitas Perjanjian Jual Beli Menggunakan Uang *Kethip* di Pasar Ciplukan Karanganyar

Apriani Anugrah<sup>1\*</sup>, Edith Ratna M.S.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kantor ATR/BPN Kota Kendari, Sulawesi Utara, Indonesia.

<sup>2</sup>Kantor Notaris & PPAT Edith Ratna M.S., S.H., Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

\*[aprianianugrah52@gmail.com](mailto:aprianianugrah52@gmail.com)

### ABSTRACT

*Bank Indonesia requires the public to use Rupiah currency in every transaction in Indonesia. However, in Ciplukan Karanganyar Market, the payment system is done by using kethip money. The purpose of the research is to find out the validity of the sale and purchase agreement using kethip money in Ciplukan Karanganyar Market. The research method used is a normative juridical approach that refers to the way to understand written law and the legal norms contained therein. The research results conclude that the use of wooden coin money (kethip) in the sale and purchase transactions in Ciplukan Karanganyar Market is declared valid because it does not violate or has fulfilled the validity requirements of the agreement Article 1320 of the Civil Code and other related financial laws.*

**Keywords:** *Valid; Agreement; Sale Purchase; Money.*

### ABSTRAK

Bank Indonesia menetapkan bahwa setiap orang harus menggunakan rupiah dalam melakukan transaksi di wilayah Indonesia. Namun, di Pasar Ciplukan Karanganyar, sistem pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang *kethip*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli dengan menggunakan uang *kethip* di Pasar Ciplukan Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk memahami hukum tertulis dan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan uang koin kayu (*kethip*) dalam transaksi jual beli di Pasar Ciplukan Karanganyar dinyatakan sah karena tidak menyalahi, bahkan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang keuangan lainnya.

**Kata Kunci:** *Sah; Perjanjian; Jual Beli; Uang.*

### A. PENDAHULUAN

Demi memenuhi kebutuhan hidup, setiap individu terlibat dalam hubungan saling ketergantungan. Oleh karena itu, melalui keterkaitan ini kerja sama diperlukan agar kebutuhan masing-masing dapat terpenuhi. Interaksi antarindividu ini dapat dianggap sebagai ikatan hukum yang menghasilkan suatu komitmen. Semua perbuatan, termasuk kewajiban yang timbul dari perundang-undangan maupun perjanjian, merupakan realitas hukum. Mereka mencakup kejadian, tindakan, atau keadaan yang berpengaruh pada terjadinya, perubahan, atau berakhirnya suatu hal yang menghasilkan konsekuensi hukum (Budiono, 2014).

Perikatan muncul dari kesepakatan antara pihak-pihak, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait hukum perjanjian (Lubis, 2022). Hukum perjanjian memberikan sejumlah keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perjanjian terjadi saat

seseorang atau dua pihak berjanji untuk melakukan sesuatu (Damaitu, 2014). Prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem terbuka (*openbaar stelsel*), yang tidak boleh melanggar undang-undang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perikatan berasal dari perjanjian, yang isinya menyebutkan: “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.”

Banyak kesepakatan muncul di tengah masyarakat, termasuk kesepakatan jual beli yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam lingkungan masyarakat. Kehidupan manusia sebagai bagian dari komunitas atau anggota masyarakat jelas memerlukan interaksi dengan sesama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam aspek perekonomian. Setiap individu melakukan transaksi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri (Affandi, 2020). Jual beli melibatkan pertukaran harta dengan harta, yaitu menukar barang yang diinginkan dengan nilai yang setara melalui proses yang bermanfaat. Transaksi dianggap selesai saat kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan atau harga belum dibayarkan, sesuai dengan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Pasar Ciplukan di Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, adalah tempat orang-orang bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar ini berdiri sejak 17 Agustus 2020 dan juga menjadi destinasi wisata yang menarik dengan berbagai jajanan tradisional. Pasar Ciplukan mengadopsi konsep pasar tradisional masa lampau dengan menyajikan aneka jajanan kuno. Selain itu, pedagang di pasar tersebut wajib mengenakan busana tradisional sebagai syarat berjualan. Pengunjung dapat melakukan transaksi jual beli sebagaimana di pasar-pasar lainnya, namun ada perbedaan, yaitu pengunjung harus menukar uang rupiah dengan koin kayu yang disebut *kethip* sebelum bertransaksi. Satu keping *kethip* bernilai Rp. 2.000,00. Uang *kethip* merupakan alat pembayaran yang sah di Pasar Ciplukan (Diahwahyuningtyasiah, 2022).

Semua transaksi pasti menggunakan suatu sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan struktur yang meliputi peraturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari aktivitas ekonomi (Subari & Ascarya, 2005). Dalam konteks sistem pembayaran, pentingnya alat pembayaran sangat ditekankan, di mana uang tetap menjadi salah satu alat pembayaran utama, baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang diakui oleh masyarakat saat ini.

Mata uang Indonesia, rupiah, dipandang sebagai lambang kedaulatan yang wajib dihormati oleh seluruh penduduk Indonesia. Rupiah digunakan secara resmi sebagai alat pembayaran dalam segala jenis transaksi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan keberadaan uang kertas dan logam, rupiah memperkuat konsep kedaulatan dan kemerdekaan negara Indonesia yang diwujudkan melalui simbol “Rp.” (Rachmawati & Nugroho, 2022).

Bank Indonesia telah menetapkan bahwa setiap transaksi di Indonesia harus dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Bank Indonesia, di mana rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh warga Indonesia. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menggunakan rupiah dalam semua transaksi di Indonesia (Tan & Warianto, 2016). Bahan baku rupiah hanya terbatas pada uang kertas atau uang logam sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Mata Uang.

Implementasi aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 yang dikeluarkan pada 31 Maret 2015. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap transaksi di Indonesia harus menggunakan rupiah. Prinsip teritorial ditegakkan melalui kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia, yang berlaku untuk semua transaksi, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun orang asing, serta transaksi tunai maupun non-tunai, selama dilaksanakan di wilayah Indonesia (Tan & Warianto, 2016).

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa ada empat persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian agar sah. Kehadiran persyaratan ini menegaskan kesahihan suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab atau kausa yang halal. Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti topik ini secara cermat dan menuliskannya dalam sebuah artikel jurnal berjudul “Legalitas Perjanjian Jual Beli Menggunakan Uang *Kethip* di Pasar Ciplukan Karanganyar”.

Penelitian hukum melibatkan rangkaian konseptual dan teoritis. Kerangka teoritis merujuk pada kumpulan teori yang digunakan untuk menganalisis isu-isu yang diteliti. Teori-teori tersebut diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi nyata yang berlangsung dalam masyarakat. Secara garis besar, teori merupakan struktur yang menghubungkan ide-ide untuk mempermudah pemahaman suatu fenomena. Lebih spesifik, teori adalah gagasan, definisi, dan pernyataan yang menggambarkan hubungan sebab-akibat, serta digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara fenomena tertentu (Marliyah, 2021).

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) teori yang dipertimbangkan yaitu:

#### 1. Teori Perjanjian Jual Beli.

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan pengertian jual beli bahwa, “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dalam jual beli, penjual dan pembeli saling menyetujui untuk melakukan pertukaran barang dengan pembayaran yang sesuai (Handriani, 2018). Pasal 1457 juga menekankan bahwa untuk sahnya perjanjian jual beli, syarat-syarat yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus dipenuhi, yaitu: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu; dan d. Suatu sebab yang halal.

#### 2. Teori Mengenai Alat Pembayaran (Uang).

Dalam struktur pembayaran, diperlukan adanya instrumen pembayaran, dimana uang tetap menjadi salah satu instrumen utama, baik dalam bentuk tunai atau non tunai, yang digunakan dalam masyarakat hingga saat ini. Iswardono Sardjonopermono juga memberikan pengertian mengenai definisi uang sebagai berikut (Endriani, 2015) :

“Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan”.

Kehadiran uang mempermudah dan meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan. Peran uang dalam aktivitas ekonomi mencakup (Sari, 2016) : a. Alat Tukar Perdagangan (*Medium of Exchange*); b. Satuan Hitung (*Unit of Account*); c. Alat Penyimpan Nilai (*Store of Value*); dan d. Standar Pembayaran yang Ditangguhkan (*Standard of Deferred Payments*)

Artikel jurnal yang berjudul “Legalitas Perjanjian Jual Beli Menggunakan Uang *Kethip* di Pasar Ciplukan Karanganyar” ini merupakan karya orisinal yang memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengonfirmasinya, jurnal ini akan dibandingkan dengan artikel dan penelitian sejenis yang memiliki tema yang serupa, namun fokus pembahasannya berbeda, sebagai cara untuk memverifikasi keaslian dan relevansinya. Berdasarkan hasil penelusuran, Penulis mendapat penelitian dalam bentuk Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Wanda Rizky Putri Irawan dan Kami Hartono pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Sebagai Alat Bukti Suatu Perjanjian.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hukum untuk transaksi jual beli elektronik terdiri dari peraturan-peraturan yang diatur dalam KUHP Perdata dan UU ITE. Validitas perjanjian jual beli elektronik sebagai bukti perjanjian mencakup perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan

UU ITE. Di dalam UU ITE, terdapat sistem pembuktian elektronik yang mencakup Pasal-Pasal yang menjadi panduan hukum yang berlaku. Namun, Penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan objek kajian yang berbeda, yakni uang *kethip*.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Khamdanah dan Arikha Saputra pada tahun 2022 dengan judul “Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik (*E-Commerce*) Berdasarkan KUH Perdata dan UU Nomor 19 Tahun 2016 (Akun Bukalapak ‘Warung Mak Kunapah’).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan untuk menjual dan membeli barang secara elektronik di *E-Commerce* Bukalapak sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti KUH Perdata dan UU ITE, memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Namun, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan objek kajian yang berbeda, yakni uang *kethip*.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Teguh Wisnu Wardhana dan Yudho Taruno Muryanto pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Perjanjian Para Pihak yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli *Bitcoin* yang dilakukan melalui platform *Indodax* telah mematuhi prinsip-prinsip perjanjian dan syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesesuaian juga terlihat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Aspek legalitas transaksi ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan objek kajian yang berbeda, yakni uang *kethip*.

Dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang mengangkat tema dan topik serupa dengan artikel jurnal ini, namun dengan fokus bahasan yang berbeda. Fokus penelitian ini adalah tinjauan yuridis terkait keabsahan perjanjian jual beli yang menggunakan uang koin kayu, atau yang dikenal dengan sebutan *kethip*, di Pasar Ciplukan Karanganyar, dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah perjanjian semacam itu dapat dianggap sah dan mengikat menurut hukum perdata dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan membandingkan fokus pembahasan artikel jurnal ini dengan riset sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keabsahan kajian dalam artikel jurnal ini dapat dikonfirmasi.

Di Pasar Ciplukan Karanganyar, uang *kethip* digunakan sebagai sarana transaksi. Uang *kethip* tidak diakui sebagai mata uang, cek, atau kartu kredit, dan tidak dapat dijadikan barang tukar; namun, uang *kethip* berfungsi sebagai alat pembayaran di pasar ini. Berdasarkan mekanisme

transaksi tersebut, muncul pertanyaan mengenai keabsahan transaksi dalam konteks hukum Indonesia serta status perjanjian jual beli yang terlibat. Penggunaan uang *kethip* sebagai alat pembayaran yang diperoleh melalui pertukaran uang rupiah terlebih dahulu, bukan menggunakan uang rupiah secara langsung menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum terkait penggunaan uang koin kayu (*kethip*) sebagai alat transaksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transaksi memenuhi syarat keabsahan perjanjian jual beli menurut hukum yang berlaku. Dengan memahami keabsahan perjanjian jual beli yang menggunakan *kethip*, pembeli dan penjual dapat terlindungi dari potensi masalah hukum.

Berdasarkan latar belakang isu yang telah diuraikan sebelumnya, fokus permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana keabsahan perjanjian jual beli yang menggunakan uang *kethip* di Pasar Ciplukan Karanganyar? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli yang menggunakan uang *kethip* di Pasar Ciplukan Karanganyar.

## B. METODE PENELITIAN

Secara esensial, metodologi memberikan arahan kepada para ilmuwan tentang bagaimana mereka harus mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang mereka teliti. Penelitian adalah upaya untuk menganalisis dan membangun struktur secara sistematis, metodis, dan konsisten. Selain itu, penelitian juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat, memelihara, dan memajukan ilmu pengetahuan (Solikin, 2021).

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum ini, yang mengacu pada cara untuk memahami hukum tertulis dan norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya (Marzuki, 2014). Penelitian ini mengadopsi spesifikasi deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan peraturan hukum dalam konteks sejumlah teori hukum dan implementasinya dalam praktik hukum positif. Data sekunder yang diperlukan diambil dari berbagai sumber, termasuk studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Setelah data sekunder terkumpul, bahan hukum tersebut selanjutnya diproses dan dianalisis menggunakan metode pengolahan data kualitatif. Proses ini melibatkan analisis yang berkualitas dengan mengorganisir data secara sistematis, terstruktur, dan logis, tanpa adanya tumpang tindih serta dengan tingkat efektivitas yang tinggi (Ziauddin, 1996).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Ciplukan terletak di Lembah Dongde, Dusun Mlilir, Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Desa Gentungan adalah salah satu dari tiga belas desa yang ada di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar (Kuswiyata & Wigati, 2022). Asal nama "Ciplukan" di wilayah ini bersumber dari buah ciplukan yang dahulu melimpah di daerah tersebut. Pasar Ciplukan, yang terletak sekitar 15 kilometer atau 28 menit perjalanan dengan kendaraan dari pusat Kabupaten Karanganyar, dikelola oleh Desa Wisata Lembah Dongde (WLD). Desa WLD telah resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Karanganyar pada tahun 2020. Desa tersebut memiliki status sebagai desa wisata yang sedang berkembang (Handayani, 2021).

Tempat wisata jajanan tempo dulu ini telah dibuka sejak 17 Agustus 2020. Pasar Ciplukan dibangun berkat kesadaran penduduk lokal untuk memanfaatkan lahan dan waktu luang mereka. Mayoritas penduduk di daerah ini bekerja sebagai petani, sehingga tidak setiap hari mereka pergi ke ladang. Dengan bantuan pengurus Wisata Lembah Dongde (WLD) dan partisipasi warga, Pasar Ciplukan berhasil didirikan.

Pasar Ciplukan hanya buka setiap hari Minggu mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai. Tidak hanya penduduk lokal, tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah datang berkunjung ke pasar ini. Pasar Ciplukan menyediakan berbagai fasilitas, seperti kamar mandi, *live music*, tempat cuci tangan, serta area parkir yang luas. Sesekali, Pasar Ciplukan juga mengadakan acara khusus untuk memeriahkan suasana. Beberapa acara yang pernah diselenggarakan antara lain tradisi ketupat untuk memperingati akhir bulan Syawal.

Pasar Ciplukan dibangun dengan tujuan memulihkan warisan lokal khas Karanganyar. Selain itu, pasar ini juga berfungsi untuk mempromosikan daya tarik pariwisata dengan menampilkan keindahan alam sekaligus meningkatkan perekonomian Desa Gentungan, khususnya di Lembah Dongde. Penggunaan uang *kethip* sebagai alat pembayaran memberikan keunikan dan daya tarik tersendiri karena merupakan mata uang tradisional yang pernah digunakan masyarakat Indonesia pada era 1950-an. Hal ini mampu menarik minat pengunjung untuk datang ke Pasar Ciplukan. Bagi para pedagang, penggunaan uang *kethip* juga mempermudah transaksi karena tidak perlu menyiapkan uang kembalian, sebab nominal uang *kethip* telah disesuaikan dengan harga yang dipatok.

Pasar Ciplukan menghadirkan suasana pasar tradisional kuno dengan menawarkan berbagai jajanan klasik yang dibungkus daun pisang atau daun jati, serta beragam kerajinan tangan seperti gelas bambu, mainan anak-anak dari bambu, batok kelapa, kayu, dan lainnya yang menjadi komoditas utama di pasar ini. Para pedagang diwajibkan mengenakan pakaian tradisional sebagai

bagian dari aturan pasar. Untuk alat tukar digunakan uang koin kayu yang disebut *uang kethip*. Namun, uang *kethip* hanya berlaku sebagai alat transaksi di Pasar Ciplukan dan tidak dapat digunakan di tempat lain.

Uang *kethip* adalah alat tukar khusus di Pasar Ciplukan yang terbuat dari kayu berbentuk koin. Di pasar ini, hanya uang *kethip* yang dapat digunakan untuk bertransaksi; uang rupiah tidak berlaku. Uang *kethip* diperoleh dengan menukarkan rupiah di stan khusus yang terletak di pintu masuk pasar, yang dikelola oleh pengelola pasar. Sistem jual beli ini menjadi ciri khas yang membedakan Pasar Ciplukan dengan pasar lainnya. Satu keping *kethip* bernilai Rp. 2.000,00. Uang *kethip* inilah yang sah digunakan sebagai alat pembayaran di Pasar Ciplukan (Diahwahyuningtyasiah, 2022).

Uang *kethip*, yang diperoleh dari hasil penukaran uang rupiah, dapat digunakan pembeli untuk membeli kuliner tradisional di pasar. Dalam penelitian ini tidak ditemukan sumber atau kepastian hukum yang menyatakan bahwa sisa uang *kethip* dapat ditukar kembali dengan rupiah. Sebagian besar pengunjung justru membawa sisa uang *kethip* yang tidak terpakai sebagai souvenir (Rendes, 2021). Namun, yang pasti setelah waktu operasional pasar berakhir, para penjual akan menuju stan penukaran khusus untuk menukar uang *kethip* yang terkumpul dengan rupiah. Uang rupiah itulah yang menjadi keuntungan para penjual. Penggunaan uang *kethip* sebagai alat tukar merupakan upaya untuk menampilkan konsep tradisional pasar ini. Uang *kethip* adalah mata uang khusus yang berlaku di Pasar Ciplukan, sedangkan rupiah tidak diperbolehkan digunakan maupun diterima oleh pengunjung dan penjual dalam transaksi (Kuswiyata & Wigati, 2022).

Berbicara mengenai transaksi jual beli, perlu dipertimbangkan konsep dasar perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Berkaitan dengan kesepakatan jual beli tersebut, hukum memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi. Prinsip ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut, karena para pihak tidak diperkenankan membuat perjanjian jual beli yang melanggar undang-undang atau mengganggu ketertiban umum. Kebebasan berkontrak harus didasarkan pada syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan undang-undang, khususnya ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam praktiknya, terdapat perjanjian jual beli yang secara hukum dapat dianggap tidak memenuhi syarat sah atau setidaknya menyimpang dari prinsip yang diatur Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yakni bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” (Rangga, Efriyanto & Gunawati, 2023).

Peraturan yang berlaku di Pasar Ciplukan Karanganyar menegaskan bahwa perjanjian jual beli harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Artinya, persyaratan yang telah diatur dalam KUH Perdata harus dipatuhi agar perjanjian tersebut sah. Dengan demikian, agar peraturan perjanjian yang umumnya mengacu pada KUH Perdata dapat berlaku, maka syarat-syarat sahnya perjanjian harus diperhatikan dalam konteks penjualan dan pembelian di Pasar Ciplukan. Hal ini penting agar perjanjian tersebut dapat diakui keabsahannya sesuai dengan hukum di Indonesia, di mana syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Istilah "kata sepakat" merujuk pada keselarasan atau kesetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, sehingga semua pihak menginginkannya (Utama, 2019). Istilah "kata sepakat" mengandung makna bahwa persetujuan tersebut tidak terikat oleh paksaan, kekhilafan, atau penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*) dari salah satu pihak, sehingga benar-benar bersumber dari keinginan semua pihak (Noor, 2015). Seseorang dianggap menyetujui apabila ia benar-benar menghendaki apa yang disepakati. Prinsip konsensualisme dalam perjanjian menyatakan bahwa sebuah kontrak yang telah dibuat adalah sah dan mengikat sepenuhnya bagi semua pihak yang terlibat, asalkan mereka sepakat. Kesepakatan dapat diungkapkan secara jelas maupun secara tersirat (Ndaomanu, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi dalam transaksi jual beli di Pasar Ciplukan muncul karena kesadaran untuk saling mengikatkan diri dari kedua belah pihak. Transaksi di pasar tersebut didasarkan pada kesepakatan lisan dan dilakukan tanpa paksaan. Kesepakatan yang dimaksud adalah keselarasan antara keinginan penjual dan pembeli mengenai barang serta harganya. Dengan kata lain, kesepakatan mencakup persetujuan yang sama antara kedua belah pihak terkait barang dan harga. Misalnya, ketika seorang pembeli di Pasar Ciplukan hendak membayar sesuai harga yang tertera pada label barang, hal itu menunjukkan bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan penjual mengenai harga tersebut. Selain itu, para pihak juga sepakat untuk menggunakan uang *kethip* sebagai alat tukar dalam transaksi di Pasar Ciplukan. Uang *kethip* dianggap sebagai alat tukar yang tidak menimbulkan masalah atau kerugian bagi siapa pun, dan hal ini telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar tersebut.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Seseorang dianggap memiliki kemampuan hukum ketika mereka telah mencapai kedewasaan dan kestabilan mental (Saputra, 2019). Di Indonesia, terdapat sejumlah undang-undang yang menetapkan batasan usia minimum di mana seseorang dianggap cukup dewasa atau memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan tertentu, antara lain: a). Pasal 330 KUH Perdata;

seseorang dianggap belum dewasa jika usianya belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah sebelumnya. Sebaliknya, seseorang dianggap dewasa jika sudah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut; b). Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; individu dianggap masih berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai mencapai usia 18 tahun; c). Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1); batas usia dewasa bagi seorang anak adalah 21 tahun, kecuali jika anak tersebut mengalami cacat fisik/mental atau sudah menikah sebelumnya; dan d). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Tingkat kedewasaan seseorang bervariasi tergantung pada sudut pandang hukum yang berlaku serta tindakan hukum yang diambil. KUH Perdata Pasal 1329 menyatakan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kapasitas atau kecakapan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Selanjutnya, Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan bahwa subjek hukum yang tidak memiliki kapasitas atau kecakapan untuk membuat perjanjian adalah: a. Orang yang belum dewasa; b. Mereka yang berada di bawah pengampuan; dan c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, serta pada umumnya setiap orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ketidakcakapan seorang perempuan yang telah menikah telah dihapus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata, yang sebelumnya mengatur mengenai kewenangan seorang istri dalam melakukan tindakan hukum dan menghadiri persidangan tanpa persetujuan atau bantuan suaminya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap cakap atau telah mencapai usia yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum apabila telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Selain batas usia dewasa 21 tahun menurut KUH Perdata, seseorang juga dikatakan cakap apabila tidak berada di bawah pengampuan. Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat anak yang belum dewasa atau masih di bawah umur melakukan transaksi jual beli di Pasar Ciplukan. Terkait hal ini, transaksi jual beli tetap dianggap sah apabila barang yang diperdagangkan tidak bernilai penting dan tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, terlebih apabila transaksi tersebut dilakukan di bawah pengawasan orang tua. Dengan demikian, meskipun transaksi jual beli yang dilakukan anak di bawah umur di Pasar Ciplukan dapat dianggap sah, apabila di kemudian hari timbul permasalahan, keabsahan hukum perjanjian tersebut dapat dipertanyakan

karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

3) Mengenai suatu hal tertentu.

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan perlunya kejelasan mengenai isi atau objek perjanjian dalam suatu kesepakatan, agar para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa objek perjanjian haruslah jelas sebagai syarat ketiga yang wajib dipenuhi (Amalia, 2013). Hal ini sejalan dengan pandangan Asser-Rutten yang menyatakan bahwa objek perjanjian dapat diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut (Panggabean, 2010). Selanjutnya, Pasal 1333 KUH Perdata menguraikan bahwa dalam suatu persetujuan, penting untuk ada kejelasan mengenai barang yang menjadi pokok persetujuan. Meskipun jumlah barang tersebut tidak harus pasti, namun harus dapat ditentukan atau dihitung. Benda yang menjadi objek jual beli di Pasar Ciplukan antara lain kuliner tradisional tempo dulu serta berbagai kerajinan tangan khas Karanganyar yang wujudnya dapat dilihat dan jenis serta jumlahnya dapat ditentukan.

4) Suatu sebab yang halal.

Menurut Hamaker, kausa suatu perjanjian merupakan hasil yang sengaja ditimbulkan dari tindakan penutupan perjanjian, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak ketika membuat perjanjian. Hal ini disebut tujuan objektif, yang berbeda dengan tujuan subjektif yang dianggap sebagai motif oleh masing-masing pihak (Lestari & Santoso, 2017). Menurut para ahli hukum, konsep kausa tidak sama dengan konsep sebab sebagai lawan dari akibat. Arti kausa dalam konteks yuridis tidak berkaitan dengan konsep kausa dalam ilmu alam (Hapsari, 2014).

Asal usul kata "sebab" dalam konteks hukum perjanjian berasal dari bahasa Belanda *oorzaak* dan bahasa Latin *causa*, yang pada dasarnya merujuk pada isi perjanjian. Oleh karena itu, harus dihindari anggapan bahwa "sebab" dalam konteks ini merujuk pada motif atau alasan pribadi yang mendorong seseorang untuk membuat perjanjian (Handriani, 2018). Bagi undang-undang, gagasan, cita-cita, atau pertimbangan subjektif yang mendasari tindakan tersebut tidaklah dianggap penting.

Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Perjanjian* menyatakan bahwa, "Dalam pandangan saya, kausa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu" (Sinaga, 2018). Dengan memahami makna *kausaa*, dapat dipahami bahwa setiap persetujuan selalu memiliki penyebabnya. Kausa pada hakikatnya merupakan isi dari persetujuan, dan karena setiap persetujuan pasti memiliki isi, maka keberadaan kausa tidak dapat dipisahkan darinya, meskipun isi tersebut sederhana atau terbatas. Dengan demikian, sebuah persetujuan bukan hanya merupakan wadah yang diisi, melainkan justru isi itu sendiri (Wahyu, et.al, 2019).

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat keabsahan, yaitu memiliki sebab yang halal. Sebab yang halal berarti isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum.” Dengan demikian, perbuatan yang dilarang oleh hukum positif adalah tindakan yang secara tegas dinyatakan terlarang oleh undang-undang, dan apabila dilanggar, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Pasar Ciplukan Karanganyar, digunakan uang koin kayu yang disebut *uang kethip* sebagai alat tukar pembayaran, setelah terlebih dahulu ditukarkan dengan uang pecahan Rupiah. Setiap kuliner tradisional maupun barang yang dijual di pasar tersebut diberi label harga dengan menggunakan satuan *kethip*, seperti satu *kethip*, dua *kethip*, tiga *kethip*, dan seterusnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kausa yang halal adalah kausa yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan uang *kethip* sebagai sarana pembayaran dalam transaksi jual beli di Pasar Ciplukan Karanganyar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa:

“Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 9 ayat (1) UU Mata Uang, memperjelas bahwa, “Bahan baku Rupiah terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang”. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 2 bahwa:

“(1) Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya.”

Pasal 3 PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah:

“(1) Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk:

- a. transaksi tunai; dan
- b. transaksi nontunai.

(2) Transaksi tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup transaksi yang menggunakan uang kertas dan/atau uang logam sebagai alat pembayaran.”

Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah mengatur mengenai cara pencantuman harga barang dan/atau jasa dengan menetapkan bahwa, “Dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.”

Berdasarkan peraturan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan tersebut pada dasarnya menetapkan kewajiban bagi setiap pihak untuk menggunakan Rupiah dalam bertransaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk uang kertas maupun logam. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh jenis transaksi, baik secara tunai maupun non-tunai. Selain itu, PBI tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah juga menegaskan bahwa harga barang dan/atau jasa wajib dicantumkan hanya dalam mata uang Rupiah.

Uang memiliki beberapa fungsi penting dalam perkembangannya. Fungsi pertama, uang berperan sebagai standar untuk menetapkan harga dan sebagai satuan hitung. Dengan kata lain, uang berfungsi sebagai perantara yang mencerminkan nilai barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar serta menunjukkan besarnya nilai kekayaan yang dapat diukur berdasarkan penilaian harga barang tersebut (Ilyas, 2016). Di Pasar Ciplukan, harga dan satuan hitung semua barang maupun jasa ditentukan menggunakan uang *kethip*. Satuan *kethip* yang digunakan untuk harga adalah satu *kethip*, dua *kethip*, tiga *kethip*, dan seterusnya.

Kedua, fungsi uang sebagai media pertukaran adalah sebagai alat yang memfasilitasi pertukaran barang antara manusia dengan kebutuhan yang berbeda. Seseorang yang memiliki barang dapat menukarkannya dengan uang, sedangkan seseorang yang tidak memiliki barang dapat membelinya dengan uang (Endriani, 2015). Uang *kethip* berfungsi sebagai media tukar yang berlaku di Pasar Ciplukan, sedangkan uang rupiah tidak dapat digunakan di sana. Uang rupiah hanya berfungsi sebagai alat untuk memperoleh uang *kethip* melalui penukaran di stan khusus.

Bahwa dari hal-hal tersebut, perlu dipahami lebih jelas mengenai kedudukan uang *kethip* yang digunakan di Pasar Ciplukan. Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, uang *kethip* ditukarkan terlebih dahulu di stan khusus penukaran koin yang tersedia di pintu masuk pasar dan dikelola oleh pihak pengelola pasar. Satu keping *kethip* bernilai Rp. 2.000,00. Dengan uang *kethip* yang diperoleh dari penukaran uang rupiah, pembeli dapat memilih kuliner tradisional yang dijual para pedagang di Pasar Ciplukan. Dalam penelitian memang tidak ditemukan adanya sumber atau

kepastian hukum yang menyatakan bahwa sisa uang *kethip* dapat ditukar kembali dengan uang rupiah. Sebagian besar pengunjung justru membawa sisa uang *kethip* yang tidak terpakai untuk dijadikan sebagai *souvenir* (Rendes, 2021). Namun, yang diketahui pasti adalah setelah waktu operasional pasar berakhir, para penjual akan menuju ke stan khusus penukaran untuk menukar uang *kethip* yang terkumpul dengan uang rupiah. Uang rupiah itulah yang menjadi keuntungan para penjual.

Kedudukan uang *kethip* adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai alat pembayaran. Uang *kethip* bukan merupakan mata uang sehingga tidak dapat disamakan atau disetarakan dengan rupiah. Uang *kethip* juga tidak memiliki kesamaan ataupun memenuhi unsur-unsur minimal sebagai mata uang, karena di dalamnya tidak tercantum lambang negara Garuda Pancasila, frasa “Republik Indonesia”, tahun emisi, maupun sebutan nominal, yang seluruhnya wajib dicantumkan agar dapat disebut sebagai mata uang. Uang *kethip* yang diproduksi secara mandiri tersebut tidak dibuat untuk menggantikan mata uang rupiah, melainkan hanya digunakan sebagai simbol uang tempo dulu guna menarik minat pengunjung karena memiliki keunikan tersendiri dalam konsepnya.

Berdasarkan uraian tersebut, uang *kethip* yang digunakan di Pasar Ciplukan tetap merepresentasikan nilai rupiah. Fungsinya hanya sebagai perantara dalam transaksi jual beli di pasar, karena sekadar berperan sebagai alat tukar yang mewakili alat pembayaran. Dengan demikian, uang *kethip* hanya berlaku dalam lingkup lokal masyarakat Pasar Ciplukan dan tidak dapat disetarakan dengan rupiah. Substansi dari uang *kethip* tidak menggantikan nilai rupiah. Oleh karena itu, syarat sah keempat dalam perjanjian, yakni adanya kausa yang halal, tetap terpenuhi. Penggunaan uang *kethip* hanya sebatas media tukar yang tidak menghilangkan substansi nilai rupiah, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang maupun PBI mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Perjanjian jual beli yang menggunakan uang *kethip* di Pasar Ciplukan Karanganyar dinyatakan sah karena tidak menyalahi atau memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan keuangan terkait lainnya. Kedudukan uang *kethip* adalah sebagai perantara atau alat tukar dalam transaksi jual beli tersebut dan tidak menghilangkan substansi dari nilai rupiah, sehingga tidak melanggar Undang-Undang Mata Uang maupun Peraturan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah.

Pemerintah daerah dan stakeholder terkait perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang status hukum dari uang koin kayu (*kethip*). Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat setempat dapat diakomodasi dalam hukum nasional

terkait penggunaan uang koin kayu (*kethip*) serta pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk melestarikan dan mempromosikan penggunaan uang koin kayu (*kethip*) sebagai bagian dari warisan budaya lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, F. (2020). Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, (No. 1), p.82-91. Retrieved from [https://www.academia.edu/87549726/Fungsi\\_Uang\\_Dalam\\_Perspektif\\_Ekonomi\\_Islam](https://www.academia.edu/87549726/Fungsi_Uang_Dalam_Perspektif_Ekonomi_Islam)
- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Banda Aceh: Unimal Press.
- Budiono, H. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Damaitu, E.R. (2014). Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, (No. 1), p.61-67. Retrieved from <chrome-extension://efaidnbmninnkcbpcbjpcgcglefndmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/212969-perbandingan-asas-perjanjian-dalam-hukum.pdf>
- Diahwahyuningtyasiah, A. (2022). *Pasar Ciplukan Wisata Lembah Dongde, Hidden Gem di Karanganyar*. Retrieved from <https://www.idntimes.com/travel/destination/pasar-ciplukan-wisata-lembah-dongde-hidden-gem-di-karanganyar-01-xxtwh-xyz2ct>
- Endriani, S. (2015). Konsep Uang: Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional. *Anterior Jurnal*, Vol. 15, (No. 1), p.70-75. <https://doi.org/10.33084/antior.v15i1.201>
- Handayani, S.S. (2021). *Intip Keunikan Pasar Jadul Ciplukan Karanganyar, Pakai Ketip Buat Transaksi Jual Beli*. Retrieved from <https://www.solopos.com/intip-keunikan-pasar-jadul-ciplukan-karanganyar-pakai-ketip-buat-transaksi-jual-beli-1137459>
- Handriani, A. (2018). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata. *RECHTSREGEL: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, (No. 2), p.275-304. <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2218>
- Hapsari, D.R.I. (2014). Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Suatu Kajian dalam Perspektif Asas-Asas Hukum). *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, (No. 1), p.83-94. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/212981/kontrak-dalam-kitab-undang-undang-hukum-perdata-dan-hukum-islam-suatu-kajian-dal>

- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, (No. 1), p.35-57. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kuswiyata, Pontianus., & Wigati, Wigati. (2022). Analisis Potensi Pasar Ciplukan terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Wisata Lembah Dongde Mojogedang Karanganyar. *Media Wisata*, Vol. 20, (No. 1), p.28-40. <https://doi.org/10.36276/mws.v20i1.141>
- Lestari, Tri Wahyu Surya., & Santoso, Lukman. (2017). Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab yang Halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, (No. 2), p.281-298. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3240>
- Lubis, T.H. (2022). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, (No. 3), p.177-190. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250>
- Marliyah, L. (2021). Hakekat Teori dalam Riset Sosial. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, Vol. 2, (No. 1), p.30-37. <https://doi.org/10.31331/jee.v2i1.1691>
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Ndaomanu, D.A. (2022). Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 5, (No. 1), p.55-72. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p55-72>
- Noor, M. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak. *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, (No. 1), p.89-96. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.338>
- Panggabean, R.M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, (No. 4), 651–667. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art8>
- Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Rachmawati, Mela Hapsari., & Nugroho, Meysita Arum. (2022). Penggunaan Mata Uang Asing dalam Praktik Jual-Beli di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 08, (No. 04), p.12-22. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>
- Rangga, Muhammad Ilham., Efriyanto., & Gunawati, Anne. (2023). Keabsahan Perjanjian Jual Beli

Virtual Property Dalam Game Online Dan Akibat Hukum Dari Anonimitas Dalam Perjanjian Jual Beli Virtual Property Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 11, (No. 1), p.31-48. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v11i1.9720>

Rendes, J. (2021). *Pasar Ceplukan Mojogedang Karanganyar*. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=WwygD3dV6n8>

Saputra, S.L. (2019). Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, (No. 2), p.199-216. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.219>

Sari, S.W. (2016). Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa ke Masa. *AN-NISBAH*, Vol. 03, (No. 01), p.39-58. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>

Sinaga, N.A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, Vol. 7, (No. 2), p.107-120. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Subari, Sri Mulyati Tri., & Ascarya. (2005). *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Seri Kebanksentralan Bank Indonesia.

Tan, Winsherly., & Warianto, Wahyudi. (2016). Tinjauan Yuridis Penggunaan Mata Uang Asing Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi di Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Judicial Review*, Vol. 18, (No. 1), p.27-38. <https://doi.org/10.37253/jjr.v18i1.50>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Utama, I.G.A.A. (2019). Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional. *Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 1, (No. 1), p.37-48. <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.327>

Wahyu, M., et al. (2019). Penggunaan Instrumen Kontrak dalam Pembangunan Centre Point of Indonesia. *Mulawarman Law Review*, Vol. 4, (No. 2), p.83-97. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v4i2.68>

Ziauddin, S. (1996). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.